



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Rizal Ali Wafa
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jodipan Wetan No.24 Rt.010 Rw.007
Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Mochammad Rizal Ali Wafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa Mochammad Rizal Ali Wafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa Mochammad Rizal Ali Wafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Mochammad Rizal Ali Wafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021

Terdakwa Mochammad Rizal Ali Wafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 311/Pid.B/2021/PN

Mlg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 18

Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA** bersama-sama dengan Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Gor Ken Arok yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring, Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Reynaldi Dwiki Wirananta yang mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Deva Satria Putra datang ke Gor Ken Arok dan melihat beberapa anak casual yang kemudian mendatangi dan menanyai saksi Deva Satria Putra, selanjutnya datang warga yang membubarkan anak casual dengan saksi saksi Deva Satria Putra, kemudian saksi Deva Satria Putra menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Deva Satria Putra telah dipukuli oleh orang yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi.

Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa membuat status whatsapp meminta bantuan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) kemudian menuju Gor Ken Arok.

Bahwa sesampainya di Gor Ken Arok selanjutnya saksi Deva Satria Putra menunjuk saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban yang memukul saksi Deva Satria Putra, setelah itu saksi Syairullah memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengayunkan lutut kanan sebanyak 2 kali mengenai paha korban, saksi Alfian memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri, dan saksi Muchammad Amir mengayunkan senjata tajam jenis clurit kearah saksi korban sebanyak 6 kali mengenai lengan kanan bagian atas sedangkan Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) ikut mengeroyok saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang Nomor : 800/04/35.73.302.020/VER/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adina Puspita Dewi Korima, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Ditemukan luka terbuka pada punggung atas dengan ukuran 3x0,5x0,2cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.
- Ditemukan luka terbuka pada lengan atas berjumlah tiga dengan ukuran 5x2x3 cm, 5x1x0,5 cm, 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.

Kesimpulan bahwa penyebab dari luka tersebut adalah persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana.

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMMAD RIZAL ALI Wafa** bersama-sama dengan Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Gor Ken Arok yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring, Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Deva Satria Putra datang ke Gor Ken Arok dan melihat beberapa anak casual yang kemudian mendatangi dan menanyai saksi Deva Satria Putra, selanjutnya datang warga yang membubarkan anak casual dengan saksi saksi Deva Satria Putra, kemudian saksi Deva Satria Putra menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Deva Satria Putra telah dipukuli oleh orang yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi.

Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa membuat status whatsapp meminta bantuan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) kemudian menuju Gor Ken Arok.

Bahwa sesampainya di Gor Ken Arok selanjutnya saksi Deva Satria Putra menunjuk saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban yang memukul saksi Deva Satria Putra, setelah itu saksi Syairullah memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengayunkan lutut kanan sebanyak 2 kali mengenai paha korban, saksi Alfian memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri, dan saksi Muchammad Amir mengayunkan senjata tajam jenis clurit kearah saksi korban sebanyak 6 kali mengenai lengan kanan bagian atas sedangkan Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) ikut mengeroyok saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang Nomor : 800/04/35.73.302.020/VER/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adina Puspita Dewi Korima, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Ditemukan luka terbuka pada punggung atas dengan ukuran 3x0,5x0,2cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.
- Ditemukan luka terbuka pada lengan atas berjumlah tiga dengan ukuran 5x2x3 cm, 5x1x0,5 cm, 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan bahwa penyebab dari luka tersebut adalah persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REYNALDI DWIKI WIRANANTA disumpah di depan persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan sekitar 20 (dua puluh) orang yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB saksi datang ke GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang bersama dengan saksi ZIDHAN, sdr. SENDY dan sdr. NOVEM dengan maksud untuk istirahat dikarenakan baru melakukan perjalanan dari Kota Batu.
- Bahwa setelah duduk sekira 15 (lima belas) menit, saksi didatangi 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor lewat dan 2 (orang) turun dari motor mendatangi sambil membentak dikarenakan ketakutan sdr. SENDY dan sdr. NOVEM kabur meninggalkan saksi dan saksi ZIDHAN.
- Bahwa saat akan menyusul sdr. SENDY dan sdr. NOVEM, tiba-tiba Terdakwa datang mencegat dengan berkata, "KOEN SING NGROYOK KONCOKU!!! IKI AREK E REK", dan tiba-tiba terdakwa bersama temannya datang dari arah depan dan belakang dan mengeroyok saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban pada paha dan punggung serta membacok Pundak kanan saksi korban dengan senjata tajam sejenis pisau.
- Bahwa teman-teman terdakwa juga melakukan pemukulan di kepala dan lengan kanan serta kekerasan menggunakan senjata tajam yang diayunkan hingga mengenai pundak kanan dan lengan kanan serta mengalami kekerasan senjata tajam dengan menggunakan paku yang ditusukkan ke punggung.
- Bahwa saksi mengalami rasa pusing, mendapat luka terbuka pada punggung atas dengan ukuran 3x0,5x0,2cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot dan luka terbuka pada lengan atas berjumlah tiga dengan ukuran 5x2x3 cm, 5x1x0,5 cm, 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pengeroyokan yang dilakukan dan saksi tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pembacokan selain hal tersebut Terdakwa membenarkan dan Saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi MUHAMMAD ZIDHAN als ZIDHAN disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau pengeroyokan.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan pengeroyokan terhadap saksi REYNALDI yang dilakukan oleh sekitar 20 (dua puluh) orang yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB datang ke GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang bersama dengan saksi REYNALDI, sdr. SENDY dan sdr. NOVEM dengan maksud untuk istirahat dikarenakan baru melakukan perjalanan dari Kota Batu.

- Bahwa setelah duduk sekira 15 (lima belas) menit saksi, saksi REYNALDI, sdr. SENDY dan sdr. NOVEM, didatangi 3 (tiga) orang menaiki 1 (satu) sepeda motor, dan dari 2 (dua) orang turun untuk mendatangi sambil membentak dan karena ketakutan dan curiga sdr. SENDY dan sdr. NOVEM kabur meninggalkan saksi dan saksi REYNALDI.

- Bahwa saat akan menyusul sdr. SENDY dan sdr. NOVEM, tiba-tiba terdakwa datang mencegat dengan berkata, "KOEN SING NGROYOK KONCOKU!!! IKI AREK E REK" dan tiba-tiba terdakwa bersama temannya datang dari arah depan dan belakang melakukan pengeroyokan terhadap saksi REYNALDI.

- Bahwa saksi melindungi diri sambil berteriak "DUDUK AKU (BUKAN SAYA) dan tidak lama pengeroyokan berhenti namun saksi melihat saksi REYNALDI masih dikeroyok dan saksi REYNALDI membuka helm dan berteriak "DUDUK AKU, AKU GAK ERUH OPO-OPO".

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi REYNALDI mengalami pengeroyokan dengan cara dipukul kepala dan lengan kanan, serta Terdakwa menggunakan senjata tajam sehingga ada luka di pundak kanan dan lengan kanan saksi REYNALDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali saksi REYNALDI dipukul serta menggunakan senjata tajam karena saksi juga dikeroyok dan dipukuli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pengeroyokan terhadap saksi REYNALDI dan mengetahui bahwa saksi REYNALDI tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi DEVA SATRIA PUTRA als PUTRA disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan.
- Bahwa perbuatan pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi tidak mengenal korban pengeroyokan tersebut dan hanya asal menunjuk bahwa saksi korban merupakan yang memukul saksi padahal hal tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi.
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang terdapat sekitar 20 (dua puluh) orang dan saksi hanya mengenal terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA, saksi AMIR dan sdr. SAIRUL.
- Bahwa saksi menunjuk saksi REYNALDI sebagai target dari pengeroyokan tersebut dikarenakan saksi sudah berbohong dengan mengatakan dipukuli oleh anak casual serta berita bohong tersebut sudah diberitahukan kepada rekan-rekan saksi yang berkumpul di Patung Kuda Perumahan Citra Garden sehingga saksi harus mencari target yang pas dan saksi memutuskan menunjuk saksi REYNALDI yang pada saat itu sedang berada di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat terjadi perbuatan pengeroyokan, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA memukul 1 (satu) kali dan berada di kerumunan, saksi AMIR menggunakan senjata tajam jenis celurit dan diayunkan pada saksi REYNALDI.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan bahkan tidak mengenal saksi REYNALDI.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH als AMIR disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan.
- Bahwa perbuatan pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA, saksi PUTRA, sdr. DEDI, sdr. ANDAN, sdr. ALFAN, dan sdr. SAIRUL dengan cara mengayunkan senjata tajam ke arah tubuh saksi REYNALDI dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah tubuh saksi REYNALDI.
- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di selipan celana bagian depan di dipakai dan tertutup oleh kaos yang dipakai oleh saksi adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah tubuh saksi REYNALDI sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA, saksi PUTRA, sdr sdr. DEDI, sdr. ANDAN, sdr. ALFAN, dan sdr. SAIRUL memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh saksi REYNALDI.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi REYNALDI dan hanya ikut teman-temannya yang lain ketika melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi REYNALDI yang merupakan korban dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama saksi AMIR, sdr. SAIRUL, sdr. DEDI dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang menggunakan kaki, menghantam dengan menggunakan batak dan ada yang menggunakan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa mengayunkan lutut kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha korban, saksi AMIR membawa senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan kepada korban berkali-kali, sdr. SAIRUL menghadang saksi REYNALDI dan selebihnya tidak diketahui, sdr. DEDI membawa senjata tajam jenis pisau dan mengayunkan kepada saksi REYNALDI berkali-kali.
- Bahwa penyebab dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan dikarenakan saksi PUTRA mengatakan "AKU DIANTEMI MAS, IKU AREK E" yang kemudian pada saat itu orang-orang sudah berkumpul di Patung Kuda Perumahan Citra Garden yang kebetulan dekat dengan GOR Ken Arok.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki permasalahan dengan saksi REYNALDI dan melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan dikarenakan spontanitas dan solidaritas. Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
 - Visum et Repertum No. Pol: B/VER/04/III/2021/SPKT Polsek Kedungkandang tanggal 02 Maret 2021, dilakukan pemeriksaan kepada saksi REYNALDI DWIKI WIRANANTA., dengan hasil pemeriksaan:
 - Keluhan utama
Luka di bagian lengan kanan atas dan punggung karena dibacok/ditusuk.
 - Riwayat penyakit
 - Terkena senjata tajam di lengan atas dan punggung disertai keluar darah menetes, kepala dipukul saat memakai helm tidak sampai pingsan.
 - Pemeriksaan fisik
saksi REYNALDI DWIKI WIRANANTA tampak sadar, dari pemeriksaan luar ditemukan tekanan darah: 130/79 mmHg, nadi 93 kali per menit, frekuensi pernafasan 22 kali permenit, suhu tubuh 36,7° C, kadar oksigen (SpO2) 97%.
 - Status lokasi
 - Didapatkan luka terbuka pada punggung atas dengan ukuran 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan luka terbuka pada lengan atas berjumlah tiga dengan ukuran 5x2x3 cm, 5x1x0,5cm dan 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.
- Tangan masih dapat digunakan dengan baik.

- KESIMPULAN

Diagnosis terdapat luka terbuka di bagian lengan kanan atas dan punggung yang disebabkan akibat kerusakan karena persentuhan dengan benda bermata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di GOR Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi REYNALDI yang merupakan korban dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan.
 - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama saksi AMIR, sdr. SAIRUL, sdr. DEDI dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang menggunakan kaki, menghantam dengan menggunakan batako dan ada yang menggunakan senjata tajam.
 - Bahwa terdakwa mengayunkan lutut kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha korban, saksi AMIR membawa senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan kepada korban berkali-kali, sdr. SAIRUL menghadang saksi REYNALDI dan selebihnya tidak diketahui, sdr. DEDI membawa senjata tajam jenis pisau dan mengayunkan kepada saksi REYNALDI berkali-kali.
 - Bahwa penyebab dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan dikarenakan saksi PUTRA mengatakan "AKU DIANTEMI MAS, IKU AREK E" yang kemudian pada saat itu orang-orang sudah berkumpul di Patung Kuda Perumahan Citra Garden yang kebetulan dekat dengan GOR Ken Arok.
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki permasalahan dengan saksi REYNALDI dan melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum atau pengeroyokan dikarenakan spontanitas dan solidaritas.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" adalah melakukan keketasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama lebih dari 1 (satu) orang, tenaga bersama menunjukkan pada bentuk pernyataan (*medeplegen* / turut serta melakukan) dan untuk melakukan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu dan masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang masing-masing melakukan perbuatan kekerasan tersebut. (Moeljanto, 1984, *Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum*).

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap saksi REYNALDI bersama saksi AMIR, sdr. SAIRUL, sdr. DEDI dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan cara bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Deva Satria Putra datang ke Gor Ken Arok dan melihat beberapa anak casual yang kemudian mendatangi dan menanyai saksi Deva Satria Putra, selanjutnya datang warga yang membubarkan anak casual dengan saksi saksi Deva Satria Putra, kemudian saksi Deva Satria Putra menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Deva Satria Putra telah dipukuli oleh orang yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi.

Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa membuat status whatsapp meminta bantuan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi Syairullah, Saksi Deva Satria Putra, Saksi Muhammad Alfian Sogi Pratama dan Saksi Muchammad Amirudin Hamzah serta Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) kemudian menuju Gor Ken Arok.

Bahwa sesampainya di Gor Ken Arok selanjutnya saksi Deva Satria Putra menunjuk saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban yang memukul saksi Deva Satria Putra, setelah itu saksi Syairullah memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengayunkan lutut kanan sebanyak 2 kali mengenai paha korban, saksi Alfian memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri, dan saksi Muchammad Amir mengayunkan senjata tajam jenis clurit kearah saksi korban sebanyak 6 kali mengenai lengan kanan bagian atas sedangkan Sdr. Dedi Setiawan (DPO), Sdr. Andan (DPO), Sdr Heru (DPO) ikut mengeroyok saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengakibatkan luka-luka” bukan merupakan pengertian dari luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP melainkan luka yang mana tergolong luka yang dapat disembuhkan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan terhadap saksi REYNALDI DWIKI WIRANANTA mengakibatkan luka sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 800/04/35.73.302.020/VER/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Adina Puspita Dewi Korima SIP: 440.03/0137/35.73.406/2021 sebagai dokter di RSUD Kota Malang, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi REYNALDI DWIKI WIRANANTA dengan hasil pemeriksaan:

- Keluhan utama
Luka di bagian lengan kanan atas dan punggung karena dibacok/ditusuk.
- Riwayat penyakit
 - Terkena senjata tajam di lengan atas dan punggung disertai keluar darah menetes, kepala dipukul saat memakai helm tidak sampai pingsan.
- Pemeriksaan fisik
saksi REYNALDI DWIKI WIRANANTA tampak sadar, dari pemeriksaan luar ditemukan tekanan darah: 130/79 mmHg, nadi 93 kali per menit, frekuensi pernafasan 22 kali permenit, suhu tubuh 36,7° C, kadar oksigen (SpO2) 97%.
- Status lokasi
 - Didapatkan luka terbuka pada punggung atas dengan ukuran 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.
 - Didapatkan luka terbuka pada lengan atas berjumlah tiga dengan ukuran 5x2x3 cm, 5x1x0,5cm dan 3x0,5x0,2 cm dengan ujung luka tajam, tidak tampak jembatan jaringan dasar otot.
 - Tangan masih dapat digunakan dengan baik.
- KESIMPULAN
Diagnosis terdapat luka terbuka di bagian lengan kanan atas dan punggung yang disebabkan akibat kerusakan karena persentuhan dengan benda bermata tajam.

Dengan demikian unsur “Mengakibatkan luka-luka” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL ALI WAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di lapas ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)